



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alpin Alias Mandra Bin Husain;**
 2. Tempat lahir : Tanjung Aru;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/7 Mei 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 64/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIN Als MANDRA Bin HUSAIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPIN Als MANDRA Bin HUSAIN** dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa ALPIN Als MANDRA Bin HUSAIN pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Amanagappa (Pelabuhan Cappa Ujung) Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah warga sambil menunggu Yusran yang saat itu sudah membuat janji kepada terdakwa dan saksi korban yang berada di dekat terdakwa mengatakan "pulangmi dulu kerumah nanti kalau sudah ada Yusran nanti saya kasi kabar" dan terdakwa pun pulang kerumahnya. Tiba-tiba beberapa jam kemudian teman terdakwa menelpon dengan mengatakan bahwa mobil yang dikendari Yusran sudah tidak ada sehingga terdakwa langsung emosi dan mendatangi saksi korban Irsan Bin H. Abu terdakwa mengedor gedor pintu dan berteriak memanggil saksi korban, dan pada saat itu saksi langsung keluar rumah dan pada saat saksi korban berada di pintu, terdakwa langsung mengatakan " kenapa ko bohongi ka" dan pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No: 24/PUSK-BLP/SUT/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irsan Bin H. Abu dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang di UGD pada hari Selasa 01 Mei 2018 pukul 17.30 Wita dengan keadaan sadar dengan keluhan bengkak dan memar pada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah yang menurut orang sakit ini akibat penganiayaan yang terjadi di Jl. Amanagappa Kel. Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita;

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:

- Daerah muka : tampak bengkok pada dahi sebelah kiri dan pipi kiri kurang lebih dua centimeter, kemerahan disertai nyeri;
- Luka robek tidak ada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada benda tumpul pada diri korban.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRSAN Bin H. ABU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Amanagappa (Pelabuhan Cappa Ujung) Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa benar awalnya Saksi sementara berada di dalam rumah ipar Saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengedor gedor pintu dan berteriak memanggil Saksi, dan pada saat itu Saksi langsung keluar dan pada saat Saksi berada di pintu Terdakwa langsung mengatakan "ku suruhko jagai itu orang, kenapa tidak nu jagai", iya iko mubelle belleia dan saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian wajah sebanyak berulang kali dengan menggunakan kepala tinju tangan sebelah kanan dan LK Saenal langsung berteriak dengan maksud melerai Saksi "kun i ro mucalla mandra" yang artinya menyuruh Terdakwa berhenti melakukan pemukulan" namun pada saat itu Terdakwa langsung berbalik mengeluarkan badik yang diselipkan pada bagian pinggangnya namun badik tersebut belum terhunus/ terbuka dari sarungnya dan langsung mengarahkan kearah Lk Saenal dan mengatakan "eccenno kitu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ajana muela carita" dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong/kepalan tinju tangan sebelah kanan namun pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada bagian pinggangnya;
 - Bahwa benar dengan peristiwa ini Saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena merasakan sakit pada bagian wajah Saksi;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa benar yang melihat kejadian ini yaitu Lk Saenal;
 - Bahwa benar luka Saksi sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR** keterangan dibacakan

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan persidangan;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Amanagappa (Pelabuhan Cappa Ujung) Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
 - Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu memukulnya pada bagian wajah secara berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada bagian pinggangnya namun pada saat melakukan penganiayaan hanya menggunakan kepalan tinju bagian tangan kanan;
 - Bahwa benar pada saat kejadian Saksi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Saksi Korban karena setelah dianiaya Saksi Korban langsung masuk kembali kedalam rumah dan Saksi langsung meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
 - Baha benar yang berada di tempat kejadian hanya Saksi dan Saksi Korban serta Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap Irsan Bin H. Abu, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Amanagappa (Pelabuhan Cappa Ujung) Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa sedang menunggu Lk Yusran yang pada saat itu membuat janji kepada Terdakwa namun pada saat itu Saksi Korban mengatakan "lisuni dolo ku engkai Yusran iyapa teleponki" yang artinya pulangmi dulu kerumah nanti kalau ada Lk Yusran nanti saya kasi kabar" dan pada saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan selang beberapa jam kemudian teman Terdakwa menelpon bahwa mobil yang dikendarai LK Yusran sudah tidak ada, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mendatangi Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanan dan mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu salah seorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menegur Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena merasa sudah di bohongi oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar yang berada di tempat kejadian tersebut Saksi Korban dan ada temannya Saksi Korban yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban dan baru kali ini karena Saksi Korban membohongi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 24/PUSK-BLP/SUT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, Dokter pada UPTD Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Amanagappa (Pelabuhan Cappa Ujung) Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
 - Bahwa benar awalnya Saksi Korban sementara berada di dalam rumah ipar Saksi Korban dan tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengedor gedor pintu dan berteriak memanggil Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban langsung keluar dan pada saat Saksi Korban berada di pintu Terdakwa langsung mengatakan "ku suruhko jagai itu orang, kenapa tidak nu jagai", iya iko mubelle belleia dan saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak berulang kali dengan menggunakan kepala tinju tangan sebelah kanan dan LK Saenal langsung berteriak dengan maksud meleraai saksi "kun i ro mucalla mandra" yang artinya menyuruh terdakwa berhenti melakukan pemukulan namun pada saat itu Terdakwa langsung berbalik mengeluarkan badik yang diselipkan pada bagian pinggangnya namun badik tersebut belum terhunus/ terbuka dari sarungnya dan langsung mengarahkan kearah Lk Saenal dan mengatakan "eccenno kitu ajana muega carita" dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan Saksi Korban langsung masuk kedalam rumah;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong / kepala tinju tangan sebelah kanan namun pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada bagian pinggangnya;
 - Bahwa benar dengan peristiwa ini Saksi Korban mengalami bengkok dan memar pada bagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena merasakan sakit pada bagian wajah Saksi Korban;
 - Bahwa benar Saksi Korban tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban;
 - Bahwa benar yang melihat kejadian ini yaitu Lk Saenal.
 - Bahwa benar luka Saksi Korban sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-22/Sinjai/Epp.2/08/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-22/Sinjai/Epp.2/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibacakan didepan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud barang siapa adalah benar Terdakwa ALPIN Alias MANDRA Bin HUSAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapus pembedaan dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa arti kata “penganiayaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu untuk menimbulkan rasa sakit atau luka

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU dan Saksi SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Amanagappa (Pelabuhan Cappa Ujung), Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU sedang berada di rumah iparnya dan tiba-tiba datang Terdakwa langsung menggedor-gedor pintu dan berteriak memanggil Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU, lalu Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU keluar dan Terdakwa seketika mengatakan "ku suruhko jagai itu orang, kenapa tidak nu jagai, kenapa ko bohongi ka" yang kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU pada bagian wajah berulang kali dengan menggunakan tinjauan tangan kanan yang mengepal, setelah itu Saksi SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR berteriak menyuruh Terdakwa berhenti melakukan pemukulan kepada Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU namun seketika Terdakwa berbalik menghadap Saksi SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR dan mengeluarkan badik yang diselipkan pada bagian pinggangnya untuk kemudian diarahkan ke Saksi SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR sembari mengatakan agar Saksi SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR tidak ikut campur urusannya, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU masuk kedalam rumah iparnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU, Saksi SAENAL H. JAFAR Alias NACA Bin H. JAFAR, dan Keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 24/PUSK-BLP/SUT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, Dokter pada UPTD Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal secara berulang kali ke bagian wajah Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU hingga mengakibatkan wajah Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri, oleh karena itu Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU merasakan sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban IRSAN Bin H. ABU mengalami luka-luka pada bagian wajahnya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIN Alias MANDRA Bin HUSAIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Andi Muh. Amin AR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Snj.